

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Minat Membayar Zakat

Minat diperlukan seseorang untuk berhasil dalam aktivitasnya. Minat memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mendorong mereka untuk memperhatikan kegiatan tersebut¹. Oleh karena itu, minat merupakan sesuatu yang bersifat pribadi dan terikat dengan sikap. Seseorang yang tertarik pada sesuatu akan membuatnya bertindak untuk mencapai hal tersebut².

Hasrat untuk membayar zakat dapat diberikan dasar pada teori Crow and Crow dalam bukunya³. Dorongan ini adalah faktor yang mendorong individu untuk cenderung atau mempercayai suatu hal, objek, atau keinginan tertentu, atau mungkin merupakan hasil dari pengalaman positif yang dialami saat melakukan aktivitas tersebut. Dalam konteks ini, dorongan internal ini menggerakkan perilaku seperti memberikan zakat dengan benar melalui lembaga amil zakat dan menunjukkan ketaatan muzakki terhadap kewajiban zakat. Sebagai akibatnya, kepercayaan muzakki terhadap organisasi yang mengelola zakat dapat tumbuh dan berkembang.⁴

Pengalaman dan pengetahuan yang efektif memiliki potensi untuk memberikan inspirasi kepada individu untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat religiusitas mereka. Memahami agama secara lebih mendalam akan mendorong seseorang untuk mempertimbangkan dan menyadari bahwa sebagai seorang Muslim, mereka memiliki kewajiban untuk membayar zakat.⁵ *Theory of Planned Conduct* (TPB) juga diperkuat oleh konsep ini. TPB sering digunakan untuk

¹ Didin Hafidhuddin.

² “Annisa Rindra Utami, . Hartoyo, and Lilik Noor Yulianti, ‘Behavior of Paying Zakat through Zakat Institutions’, *International Journal of Research and Review*, 8.12 (2021), 260–69 <<https://doi.org/10.52403/ijrr.20211232>>.”

³ Didin Hafidhuddin.

⁴ Rinaldi and Devi.

⁵ “Abdul Rahman. Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).262.”

menevaluasi minat karena mencerminkan sikap dan tindakan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.^{6,7}

Dalam Teori Perilaku Terencana (TPB), elemen-elemen seperti faktor personal (*norma subjektif*), sosial (sikap terhadap perilaku), dan persepsi kontrol perilaku semuanya memiliki pengaruh pada niat berperilaku. Faktor personal mencakup pandangan individu terhadap suatu hal yang dapat dipengaruhi oleh opini orang lain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pemahaman dan tingkat literasi individu. Tingkat pemahaman agama seseorang dan penilaian terhadap aktivitas tertentu juga berperan dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat religiusitasnya.⁸ Contoh dari variabel sosial adalah faktor persepsi. Persepsi faktor adalah keyakinan yang tetap dalam melakukan tindakan tertentu dan dipengaruhi oleh tingkat literasi. Semakin tinggi literasi seorang Muzakki, semakin besar kemungkinan bahwa dia akan memiliki keyakinan pada lembaga pengelola zakat tanpa tekanan eksternal. Dengan kata lain, literasi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.⁹

a. Indikator Minat

Faktor-faktor berikut memengaruhi minat:

- 1) Motivasi yang berasal dari dalam diri individu, terutama dari Muzakki yang menyadari tanggung jawab mereka terhadap harta yang dimiliki, mendorong mereka untuk secara konsisten memenuhi komitmen dengan memberikan zakat setiap tahun.¹⁰
- 2) Dorongan sosial bisa menjadi pendorong individu untuk terlibat dalam tindakan tertentu berdasarkan pengetahuan

⁶ “Arief Budiman, Azizah Fauziyah, and Nizza Nadya, ‘Peningkatan Minat Pembayaran Zakat UMKM Coffee Shop Di Tasikmalaya’, 13.2 (2022), 31–35.”

⁷ Ivada Hedi Maulidina and Nihayatu Aslamatis Solekah, ‘Anteseden Perilaku Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Lumajang’, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.2 (2020), 235 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8193>>.

⁸ Wulandari Wahyudin, Siti Zulaikha, and Larisa Pradisti, ‘Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasarkan Planned Behaviour Approach (Studi Pada Lazis Baitul Arqam Purwokerto)’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.4 (2018), 1–9 <<http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1154>>.

⁹ Rinaldi and Devi.

¹⁰ Shaleh. 263.

yang mereka miliki. Faktor sosial mendorong seseorang untuk membayar zakat, yang sering kali diperoleh melalui pemahaman agama yang lebih mendalam untuk meningkatkan tingkat keagamaan individu. Pemahaman agama ini bisa diperoleh melalui berbagai cara, seperti mengikuti pengajian, pendidikan agama, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar.¹¹

- 3) Aspek emosional memiliki hubungan yang erat dengan minat. Hal ini tercermin dalam tingkat keyakinan terhadap lembaga zakat sebagai pengelola zakat, yang dipengaruhi oleh informasi yang diterima dari lembaga tersebut. Setiap Muzakki yang memberikan zakat yakin bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar, dan mereka mengharapkan imbalan dari Allah.

2. Profesionalisme

a. Konsep Profesionalisme

Setiap individu mungkin memiliki pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan memiliki tingkat dan jenis yang sama. Ini dapat dinilai berdasarkan tingkat kesulitan serta pendidikan yang diperlukan oleh individu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Profesi, di sisi lain, adalah bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki keahlian khusus. Dengan kata lain, profesi merujuk pada jenis pekerjaan yang memerlukan pelatihan dan pengetahuan khusus. Istilah "profesi" berasal dari "profession," yang menggambarkan bidang pekerjaan tertentu yang ingin dikejar oleh seseorang. Ini berarti bahwa profesi adalah pekerjaan yang hanya bisa dijalani setelah memenuhi persyaratan khusus yang diperlukan. Seiring berjalannya waktu, istilah "profesionalisme" muncul dalam konteks profesi ini.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme dapat diartikan sebagai karakteristik, kualitas, dan tingkah laku yang mencerminkan sifat dari suatu profesi atau individu yang bekerja sebagai profesional. Dalam konteks ini, profesionalisme merujuk pada perilaku dan etika yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja dalam suatu bidang atau profesi tertentu. Poin utama adalah bahwa setiap pekerjaan sebaiknya dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi di bidangnya atau memenuhi

¹¹ Shaleh. 263.

¹² (Hasibuan, 2017)

kualifikasi yang sesuai dengan profesi tersebut. Konsep ini menyoroti pentingnya keberadaan individu yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Profesionalisme juga mencakup sikap dan dedikasi individu dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku dalam profesi masing-masing. Supriadi menekankan bahwa istilah profesionalisme dapat mencerminkan tingkat kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, yang dapat bervariasi mulai dari tingkat tinggi, menengah, hingga rendah.¹³

Sebagai penanggung jawab atas pengumpulan, penarikan, dan distribusi zakat dengan sepenuh hati, peran amil zakat memiliki tingkat kepentingan yang sangat besar. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, lembaga zakat harus menunjukkan integritas, kemampuan, dan keandalan dalam menjalankan tugasnya. Agar potensi zakat dapat dimaksimalkan, beberapa langkah dapat diambil, salah satunya adalah meningkatkan peran amil zakat agar mereka memiliki reputasi yang dapat dipercaya, beroperasi secara profesional, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, standarisasi terkait peran amil zakat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi tertentu dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat, khususnya muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang menerima zakat), merupakan kelompok yang menjadi subjek pengelolaan zakat. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama antara para pemangku kepentingan di sektor zakat dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang bertanggung jawab atas sertifikasi profesi di Indonesia, dapat dijalin. Semua aliran dana masuk dan keluar harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat, terutama dalam konteks pembayaran zakat oleh muzakki. Seluruh transaksi harus melewati proses audit oleh akuntan yang memiliki kompetensi yang memadai, serta harus mematuhi peraturan yang berlaku dan didokumentasikan secara lengkap.¹⁴

b. Profesionalisme dalam Perspektif Islam

Dalam istilah Islam, konsep profesionalisme dikenal sebagai "*itqan*." Bekerja dengan *itqan* berarti mendedikasikan

¹³ (Hasibuan, 2017)

¹⁴ (Huda, 2015)

pikiran terbaik, fokus terbaik, koordinasi terbaik, semangat terbaik, dan menggunakan bahan baku terbaik. Itqan juga mencerminkan makna dari profesionalisme dan keahlian khusus. Seseorang yang berprofesi di suatu bidang tertentu disebut sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, seorang profesional menunjukkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih unggul dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Seseorang dianggap sebagai profesional jika mereka memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang pekerjaannya. Jika seseorang dikritik karena melakukan pekerjaan tanpa kemampuan atau tanpa serius, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak profesional.¹⁵

Konsep profesionalisme dalam Islam dinyatakan melalui ayat dalam Alquran, yaitu ayat 84 di Surat al-Israa':

فَلِكُلِّ يَعْْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرِيضَتُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah, Setiap individu bertanggung jawab sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oleh karena itu, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti jalan yang benar. (QS. Al-Israa: 84).

Dalam ayat tersebut, disampaikan bahwa setiap individu harus melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini mengimplikasikan bahwa seseorang harus berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaannya. Apabila individu menjalankan tugas sesuai dengan kapabilitasnya, maka hasil yang diperoleh akan optimal dan berkualitas tinggi. Dalam Islam, profesionalisme setidaknya memiliki tiga karakteristik utama:

- 1) Kafa'ah, yang merujuk pada kemampuan atau keahlian dalam pekerjaan yang sedang dijalani.
- 2) Semangat dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, disebut sebagai Himmatul-'amal.
- 3) Sifat bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dikenal sebagai Amanah. Amanah mencerminkan kepercayaan yang

¹⁵ (Norvadewi, 2014)

timbul dari sikap seorang Muslim yang tidak melakukan pelanggaran atau pengkhianatan.¹⁶

c. Indikator Profesionalisme

Menurut Sondang P. Siagian, indikator profesionalisme dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kompetensi

Keahlian atau potensi individu dalam menguasai suatu bidang, yang dapat bersifat bawaan atau diperoleh melalui latihan dan praktik, dan kemudian digunakan dalam tindakan untuk mencapai tujuan, dikenal sebagai kompetensi.

2) Mutu

Mutu adalah suatu keadaan yang dapat bervariasi dan terkait dengan produk, layanan, manusia, proses, atau lingkungan yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan.

3) Fasilitas dan Peralatan

Fasilitas dan peralatan merujuk pada kumpulan alat yang digunakan dalam proses kegiatan, termasuk peralatan pembantu dan alat umum, yang keduanya bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM merujuk pada potensi individu untuk mendukung organisasi atau perusahaan sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh mereka.

5) Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah kumpulan alat yang membantu dalam pengelolaan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pemrosesan informasi.

6) Konsisten

Konsistensi adalah kemampuan serangkaian pengukuran atau alat ukur untuk memberikan hasil yang sama atau serupa. Dalam situasi ini, pengukuran yang menggunakan alat ukur yang sama, seperti uji ulang, akan menghasilkan hasil yang serupa.¹⁷

¹⁶ “Saudi Arabia Kementerian Agama, ‘Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya’, Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971, P. 1101.”

¹⁷ (Hasibuan, 2017)

3. Transparasi

a. Konsep Transparasi

Transparasi adalah memberikan laporan secara bebas kepada semua pihak tentang operasi, termasuk semua elemen sebagai dasar untuk menentukan pilihan dan proses pelaksanaan kegiatan¹⁸. Ini harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.

Transparansi adalah tindakan pemerintah untuk secara jujur dan terbuka memberikan informasi tentang cara mereka mengelola sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya.

b. Transparasi dalam Perspektif Islam

Transparasi didefinisikan dalam Islam sebagai berikut:¹⁹

- 1) Lembaga pengelolaan zakat harus menerapkan prinsip transparansi, yang berarti bahwa segala informasi atau aktivitas terkait pengelolaan zakat harus tersedia secara terbuka untuk pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Informasi yang dimiliki harus disampaikan secara jujur dan lengkap, dan setiap individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus diberi informasi dengan tepat.
- 3) Informasi juga harus disampaikan secara adil dan akurat kepada semua pihak yang memerlukannya. Organisasi harus mampu berkomunikasi secara rinci dengan semua pihak terkait.

Dengan demikian, dalam konteks Islam, prinsip transparansi sangat terkait dengan nilai kejujuran. Penyampaian informasi juga harus dilakukan secara cermat dan jujur agar tidak ada informasi yang tersembunyi dari pihak yang menerima.

Konsep transparansi dalam Islam dinyatakan melalui ayat dalam Alquran, yaitu ayat 282 di Surat al-Baqarah' sebagai berikut:

¹⁸ “Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: Cet I: Idea Press, 2011). 93.”

¹⁹ “Ony Widilestariningsih and Irvan Permana, ‘Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’, *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 2017, 65–86.”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَابَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu

kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah:282).

c. Indikator Transparasi

Indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai variabel transparasi menurut definisi di atas adalah:²⁰

- 1) Penanggung jawab harus secara terbuka mengkomunikasikan kepada pemegang kepentingan semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga.
- 2) Akseibilitas atau kemudahan akses
- 3) Publikasi laporan keuangan

Transparansi adalah tindakan di mana suatu perusahaan memiliki kapasitas untuk menyediakan informasi yang penting dan sesuai dengan perusahaan, dan informasi tersebut dapat diakses dan dimengerti dengan mudah oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan.

4. Trust (Kepercayaan)

a. Konsep Trust

Kepercayaan adalah kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian individu terhadap individu lain dalam melakukan transaksi atau menjalin hubungan, berdasarkan keyakinan bahwa individu yang dipercayai akan memenuhi semua tanggung jawabnya sesuai dengan harapan.²¹ Kepercayaan, yang juga dapat disebut sebagai trust atau believe, mengacu pada keyakinan terhadap individu lain. Kepercayaan juga memungkinkan individu lain untuk berkembang melalui tahap-tahap yang diperlukan, dan pada akhirnya menjadi

²⁰ “Muhammad Ashari Assegaf, ‘Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparasi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat’ (UIN Alauddin Makassar, 2016).27.”

²¹ “Donni Juni. Priansa, *Perilaku Konsumen: Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (1 Ed.)*. (Bandung: Alfabeta, 2017). 116.”

bagian integral dari kepercayaan tersebut. Dengan demikian, kepercayaan berkembang dari rasa senang dan kepuasan terhadap pengalaman dan pembelajaran tertentu.²² Dampak dari kepercayaan tersebut dapat memicu minat seseorang untuk berperan sebagai muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).²³

b. *Trust* dalam Islam

Imam Al-Qusairi mengatakan bahwa amanah berasal dari istilah bahasa Arab "*shidiq*," yang memiliki arti "seseorang yang jujur." Oleh karena itu, individu tersebut adalah orang yang memiliki sikap kejujuran. Apabila seseorang memiliki kejujuran, ia akan memancarkan sinar kebenaran dalam dirinya dan dapat diandalkan.²⁴ Sikap yang disebut "semangat kepercayaan" adalah jenis dorongan internal yang dapat memicu pertumbuhan kepercayaan, yang pada gilirannya dapat menunjukkan keberadaan kepercayaan. Kepercayaan berkembang sebagai konsekuensi dari keyakinan pada individu lain yang memiliki sifat positif dan bertindak sesuai dengan atribut positif tersebut; mereka kompeten, jujur, adil, dan bertanggung jawab.²⁵

Konsep *trust* dalam Islam dinyatakan melalui ayat dalam Alquran, yaitu ayat 27 di Surat al-Anfal' sebagai berikut:

وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَزَوَّدَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi.

²² “Dodik Satrio, Eko., & Siswanto, ‘Analisis Faktor Kepercayaan, Pendapatan Pada Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Pada Amil Zakat.’ (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).”

²³ Utami, ., and Yuliati.

²⁴ “Toto. Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).80.”

²⁵ “Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 25.”

Mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS. Al-Anfal:27).

c. Indikator Trust

Karakteristik seperti kemampuan dan integritas merupakan faktor yang membentuk kepercayaan seseorang.²⁶ Aspek-aspek ini saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan.

1. Kemampuan (*ability*) merujuk pada kompetensi dan kapabilitas organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini mencakup bagaimana organisasi menyediakan layanan, melindungi dirinya dari intervensi pihak ketiga, dan menjalankan tugas dengan kompetensi yang diperlukan. Contohnya termasuk kompetensi, pengalaman, validitas institusi, dan pengetahuan yang diperlukan..
2. Integritas (*integrity*) mengacu pada konsistensi perilaku atau tindakan individu atau entitas yang dipercayai dalam menjalankan fungsi Badan Amil Zakat. Keberhasilan, kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, ketergantungan, dan keterpercayaan semuanya dapat memengaruhi tingkat integritas.

5. Literasi

a. Konsep literasi

Literasi adalah kemampuan individu untuk memanfaatkan keterampilannya dalam mengakses informasi dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Selain itu, literasi juga mencakup jenis pengetahuan. Menurut Glock dan Stark, literasi agama mengacu pada pengetahuan dasar yang minimal yang diperlukan oleh individu tentang agamanya.²⁷ Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, minimal seseorang harus memiliki pengetahuan tentang rukun Islam, rukun Iman, serta kewajiban solat dan berzakat.²⁸ Kemampuan literasi zakat dapat diartikan sebagai

²⁶ “Gabriele Bellucci, ‘A Model of Trust’, *Games*, 13.3 (2022), 709–34 <<https://doi.org/10.3390/g13030039>>., 703”

²⁷ “Glock dan Stark, *Psikologi Terapan Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia* (yogyakarta: Darusssalam, 2004).”

²⁸ “Juliana Sari Harahap, Andri Soemitra, and Zuhrinal M. Nawawi, ‘ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT KE BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus Baznas

kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, dan mengakses informasi seputar zakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar zakat.²⁹

Literasi yang disampaikan oleh BAZNAS adalah salah satu metode untuk memberikan pengetahuan tentang seluruh aspek yang terkait dengan zakat, serta untuk menyebarkan informasi mengenai BAZNAS dan cara pengelolannya. Dengan demikian, ini akan secara tidak langsung mendorong para Muslim yang memiliki kewajiban zakat untuk patuh dalam menunaikannya melalui BAZNAS.³⁰

b. Kosep literasi dalam Islam

Literasi telah menjadi komponen penting dalam sejarah Islam dan telah menjadi bagian dari warisan budaya umat Islam sejak zaman Nabi. Contohnya dapat ditemukan dalam ayat pertama surat Al-Alaq, yaitu "*iqra*," yang artinya "membaca." Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk membaca atau memiliki pemahaman tentang huruf dan pengetahuan secara umum³¹.

Iqra' memiliki makna membaca, merenung, dan menyampaikan menurut Quraish Shihab. Dalam surat Al-Alaq, perintah "*iqra*" mengisyaratkan bahwa umat Islam diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan membaca dan menulis, serta akses ke informasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Penggunaan istilah *iqra'* dua kali dalam surat ini menegaskan pentingnya perintah untuk belajar dan mengejar pengetahuan sambil mengingat kebesaran Allah SWT.³² Dalam tafsir yang diakui sebagai otoritas oleh Ibnu Katsir, ayat 1 hingga 5 dari surat Al-Alaq menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberikan kehormatan dan meningkatkan status serta kedudukan manusia. Pengetahuan dianggap sebagai keunggulan yang diberikan kepada manusia yang melebihi hewan-hewan lainnya.

Kabupaten Padang Lawas Utara)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 1081 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4533>>."

²⁹ BAZNAS.

³⁰ Glock dan Stark.

³¹ Glock dan Stark.

³² "Mustolehudin, 'Tradisi Baca Tulis Dalam Islam Surah Al 'Alaq Ayat 1 - 5', *Jurnal "Analisa"*, XVIII.01 (2011), 145-54."

Konsep literasi dalam Islam dapat dinyatakan dalam kandungan ayat sebagai berikut:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu lupa diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? Allah telah memberikan manusia anugrah terbesar berupa akal, yang mana akal tersebut harus di pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara memanfaatkannya dengan mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, salah satu caranya dengan membaca. Membaca adalah kunci utama untuk memperoleh sebuah pengetahuan dan Allah meminta untuk memikirkan akan isi dari sebuah kitab bacaannya tersebut” (QS. Al-baqarah:44).

c. Indikator Literasi

Dalam studi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, literasi zakat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu pemahaman dasar tentang zakat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat.³³

- 1) Pengetahuan dasar tentang zakat merujuk pada pemahaman awal seseorang mengenai zakat ummat, seperti pemahaman tentang kewajiban membayar zakat, cara menghitung zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat.
- 2) Pengetahuan lebih lanjut tentang zakat mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan zakat, organisasi zakat, dampak zakat pada masyarakat, serta pemahaman tentang bagaimana zakat didistribusikan..

6. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata "zakat" merupakan bentuk mashdar dari kata Arab "zaka", yang bermakna "menyucikan, memberkahi, dan mendapat pujian". Zakat, dalam pandangan Sayid Sabiq

³³ “Rizaldi Yusfiarto, Ananda Setiawan, and Septy Setia Nugraha, ‘Literacy and Intention to Pay Zakat: A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki’, *International Journal of Zakat*, 5.1 (2020), 15–27.”

dalam Fiqh Sunnah, merujuk pada pengalihan sebagian kekayaan manusia dari harta milik Allah kepada mereka yang membutuhkan. Zakat adalah sejumlah harta yang diberikan oleh seorang Muslim atau sebuah entitas perusahaan untuk didistribusikan kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perspektif syariah, zakat adalah pemindahan sebagian harta dari jenis dan jumlah tertentu kepada kelompok yang berhak menerima zakat tersebut.

Menurut tiga mazhab yang berbeda, konsep zakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi (Ulama Hanafiyah), zakat didefinisikan sebagai pemindahan kekayaan tertentu dan aset tertentu kepada individu tertentu sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Mazhab Syafi'iyah (Ulama Syafi'i) menggunakan istilah zakat untuk merujuk pada sesuatu yang diambil dari harta atau badan seseorang melalui metode tertentu.
- 3) Menurut Ulama Hanabilah (Mazhab Hanbali), zakat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu yang telah ditentukan.³⁴

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa definisi tersebut adalah bahwa zakat adalah harta yang, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, harus disalurkan kepada kelompok tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan maksud memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkannya.

b. Dasar Hukum Zakat

Orang-orang Islam yang telah mencapai batas minimum (nisab) kekayaan dan telah melewati jangka waktu (haul) tertentu memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur kewajiban zakat:

³⁴ “Gus Arifin, ‘Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-Dalil Dan Keutamaan’, 2016, 355 halaman”.

1) Surah At-Taubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٥

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah: 103)

2) Al-Baqarah (2): 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٦

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah: 277).³⁷

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang harus dialokasikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkannya dalam interval waktu yang ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Zakat memiliki peran dalam membersihkan harta seseorang.

c. Syarat dan Rukun Zakat

Ada dua syarat zakat, yaitu:

- 1) Persyaratan pemberi zakat (muzakk). Islam, mandiri, baligh, berakal sehat, dan mampu mengelola hartanya sendiri adalah syarat-syaratnya.
- 2) Konsep harta yang dapat dikenakan zakat. Ulama telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

³⁵ “Saudi Arabia Kementerian Agama, ‘Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya’, Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971, P. 1281.”

³⁶ Kementerian Agama.

³⁷ “Ahmad Satori Ismail And Dkk, ‘Fikih Zakat Kontekstual Indonesia’, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018, Pp. 258–59.”

muzakki terkait dengan harta yang menjadi objek zakat, yakni:

- a) Dimiliki seluruhnya. Harta yang seluruhnya berada dalam penguasaan pemiliknya, termasuk kesanggupan untuk memanfaatkan atau menikmati hasilnya secara sah, seperti yang digunakan dalam suatu perusahaan, harta warisan, pemberian dari pihak lain, dan sebagainya, wajib dizakati. Harta yang diperoleh secara haram dikecualikan dari zakat.
- b) Membangun. Dengan kata lain, jenis kekayaan berubah menjadi kekayaan yang dapat menghasilkan pendapatan dan laba.
- c) Melampaui apa yang diperlukan. Kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh individu dan keluarganya agar individu tersebut dapat bertahan hidup, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan belanja kebutuhan sehari-hari, disebut sebagai kebutuhan dasar.
- d) Ada nishab yang cukup. Dengan kata lain, nilai aset tersebut telah ditentukan sejalan dengan prinsip-prinsip khusus hukum Islam. Ia tidak wajib membayar zakat jika belum mencapai nishab.
- e) Menyelesaikan satu tahun (Haul) masa berlakunya. Aturan-aturan ini berlaku untuk ternak, tabungan, dan zakat perdagangan, di antara bentuk-bentuk zakat lainnya. Buah-buahan, hasil pertanian, dan komoditas yang ditemukan (rikaz) dikecualikan dari persyaratan pengangkutan satu tahun.
- f) Harta bebas dari hutang, baik hutang kepada orang lain maupun kepada Allah berupa nazar atau wasiat.

Sedangkan zakat memiliki tiga komponen utama: tindakan pemberian hak milik dari harta tertentu yang diwajibkan zakatnya; dan pendistribusian zakat. Kedua, pengalihan harta muzakki kepada pengemban tugas atau orang yang dibebani zakat (amil). Langkah terakhir adalah

penyerahan amil zakat kepada individu yang memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai harta (mustahiq).³⁸

a. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Mal

a) Pengertian *Maal* (harta)

Menurut bahasa (*lughah*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut *syara'*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazimnya). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 syarat yaitu:³⁹

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak.

b) Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati

1) Milik penuh (*Almilkuttam*)

Yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2) Berkembang

Yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3) Cukup Nishab

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

³⁸ "M. Fuad Hadziq, 'Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah', *Ekonomi Ziswaf*, 2019, 1–27."

³⁹ Arifin.

Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.

4) Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan.

5) Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

6) Berlalu Satu Tahun (*Al Haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

2. Zakat Profesi

a) Dasar Hukum:

وَالْمَحْرُومَ لِّسَائِلِ حَقِّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian.” (QS. Adz Dzariyat : 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah : 267)

b) Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya maka wajib atas kekayaannya itu zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok , yakni papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.⁴⁰

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/ kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan

⁴⁰ Arifin.

wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

7. *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Teori Perilaku Terencana (TPB), yang juga dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior*, merupakan pengembangan dari model TRA. TPB memperkenalkan sudut pandang baru mengenai kaitan antara niat perilaku dan tindakan yang sebenarnya. Hal ini dianggap sebagai peningkatan dari model TRA, yang dianggap memiliki keterbatasan karena niat perilaku tidak selalu menghasilkan perilaku yang terjadi. Dalam konteks ini, niat perilaku individu tidak selalu memiliki dampak penuh terhadap perilaku saat individu tersebut memiliki kendali yang tidak sempurna atas perilaku tersebut. Oleh karena itu, Ajzen mengembangkan model TPB dengan memasukkan unsur tambahan, yaitu persepsi terhadap kontrol perilaku.⁴¹

Penambahan elemen ini dimaksudkan untuk menggali pemahaman terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan suatu perilaku tertentu. Peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan terdiri dari dua aspek, yakni *self-efficacy* (keyakinan akan kemampuan diri) dan *perceived control* (persepsi terhadap kemampuan untuk mengendalikan). *Self-efficacy* merujuk pada sejauh mana seseorang yakin bahwa mereka mampu berhasil dalam melaksanakan perilaku, sementara *perceived control* mengacu pada faktor-faktor eksternal dan keyakinan individu bahwa mereka memiliki kendali pribadi terhadap pelaksanaan perilaku tersebut.⁴² Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki tingkat pengendalian perilaku yang mereka rasakan tinggi, maka mereka akan memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa mereka dapat melaksanakan perilaku tertentu dengan baik.

Dasar dari Teori Perilaku Terencana (TPB) melibatkan pemahaman bahwa banyak perilaku tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh individu. Dengan demikian, konsep *perceived behavioral control* yang berasal dari *Teori Self-Efficacy* (SET) menjadi sangat signifikan. *Teori Self-Efficacy* yang pertama kali diusulkan oleh Bandura pada tahun 1977 merupakan bagian dari kerangka teori kognitif sosial. Teori ini menegaskan bahwa

⁴¹ Icek Ajzen.

⁴² “Imam Ghozali, *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis Dan Disertasi)* (Semarang: Yoga Pratama, 2020)., 107.”

harapan-harapan, seperti motivasi, kinerja, dan perasaan frustrasi terkait dengan kegagalan berulang, berdampak pada hasil dan tanggapan perilaku. Bandura memisahkan harapan menjadi dua kategori, yaitu efikasi diri dan harapan hasil. Efikasi diri menjadi faktor yang sangat penting dalam memulai perubahan perilaku karena menentukan langkah awal dalam melakukan perilaku. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku memiliki dampak besar pada perilaku mereka.⁴³


TPB memiliki dua asumsi utama. Pertama, TPB menyatakan bahwa *Perceived Behavioral Control* memiliki dampak motivasional terhadap minat perilaku. Dalam konteks ini, individu yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atau peluang untuk melaksanakan suatu perilaku mungkin tidak akan memiliki minat perilaku yang tinggi, bahkan jika mereka memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, TPB menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara *Perceived Behavioral Control* dan minat perilaku (*intention behavior*), tanpa melibatkan moderasi dari sikap (*attitude*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*).

Asumsi kedua dari TPB adalah adanya kemungkinan hubungan langsung antara *perceived behavioral control* dan perilaku. Artinya, pelaksanaan suatu perilaku tidak hanya bergantung pada motivasi untuk melakukannya, tetapi juga pada tingkat kendali yang dimiliki individu terhadap perilaku tersebut. Dengan kata lain, *perceived behavioral control* dapat memengaruhi perilaku secara langsung atau melalui pengaruhnya terhadap minat perilaku. Konstruk ini mencerminkan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya atas perilaku tersebut, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku tersebut.⁴⁴

Secara skematik, model TPB dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴³ “Ghozali, 25 *Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*. 107-108.”

⁴⁴ Icek Ajzen.



Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparasi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”, Hildawati, Antong, Abid	Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial, pemahaman mata pelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat kepada Baznas Luwu Area. Namun,	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari tingkat kepercayaan (trust) dan keterbukaan (transparasi) terhadap minat anggota masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat kepada	Selain kepercayaan (Trust), studi tersebut juga mengevaluasi pengaruh dari pemahaman, kepercayaan, dan keterbukaan terhadap minat untuk membayar zakat.

	Ramadhan, 2021 ⁴⁵ .	subjek kepercayaan dan transparansi pada organisasi zakat memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di Daerah Baznas Luwu.	Badan Amil Zakat (BAZNAS).	
2.	Level Of Trust, Knowledge And Religiosity Against Muzakki's Interest In Issuing Zakat At BAZNAS Salatiga” City, Heru Prastyo, Tri Yuniyanto, Rugaya Renwarin, 2021. ⁴⁶	Dari hasil penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga, disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan, pengaruh, pengetahuan, dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap BAZNAS Salatiga.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kepercayaan terhadap niat masyarakat membayar zakat pada lembaga amil zakat.	Penelitian tersebut melakukan analisis terhadap tingkat pembayaran zakat kepada BAZNAS Salatiga dengan mempertimbangan variabel tingkat kepercayaan, pengetahuan, dan religiusitas.

⁴⁵ Hildawati, Antong, and Ramadhan.

⁴⁶ Prastyo, Yuniyanto, and Renwarin.

3.	<p><i>“The Influence of Zakat Literacy, Trust, and Ease of Digital Payments on Generation Z and Y Intention in Paying Zakat to Amil Zakat Organizations”</i> Andri Soemitra & Juliana Nasution. 2021.⁴⁷</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara individu, Literasi Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap niat Generasi Z dan Milenial untuk membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat. Namun, secara parsial, Kepercayaan dan Kemudahan Pembayaran Digital mempengaruhi niat Generasi Z dan Milenial untuk membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada dampak literasi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat kepada badan amil zakat.</p>	<p>Studi ini juga memeriksa dampak literasi, kepercayaan, dan kemudahan terhadap niat Generasi Z untuk membayar zakat melalui platform digital.</p>
4.	<p><i>“Interests of Muzakki to Pay Zakat: The Role</i></p>	<p>Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa</p>	<p>Meneliti bagaimana transparansi mempengaruhi</p>	<p>Penelitian ini juga menganalisis starstegi dalam</p>

⁴⁷ Soemitra and Nasution.

	<p><i>of Accountability, Transparency, Service Quality, and Financial Technology”</i> Riesya Aulia Putri, Efri Syamsul Bahri, Dadang Romansyah, 2022.⁴⁸</p>	<p>Akuntabilitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat. Sementara itu, Transparansi, kualitas layanan, dan fintech juga berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap minat membayar zakat.</p>	<p>minat masyarakat untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat.</p>	<p>meningkatkan akuntabilitas, transparansi, laporan keuangan dalam membuat filter pembayaran digital agar menarik muzakki membayar zakat</p>
5.	<p><i>“The influence of accountability, transparency, and affective and cognitive trusts on interest in paying zakat”.</i> Mohammad Fahmi</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan emosional dan kognitif memiliki dampak positif terhadap minat membayar</p>	<p>Menganalisis dampak kepercayaan dan transparansi terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat.</p>	<p>Penelitian ini juga mengkaji kepercayaan dari segi kognitif dan emosional.</p>

⁴⁸ Bahri, Putri, and Romansyah.

	Ikhwandha, Ataina Hidayati. 2019.	zakat melalui lembaga zakat. Namun, transparansi tidak memengaruhi kepercayaan emosional dan kognitif.		
6.	<i>“Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo”</i> , Yuanita Nur Anggraini, Rachma Indrarini. 2022. ⁴⁹	Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara individu, literasi zakat tidak memberikan dampak signifikan terhadap minat membayar zakat melalui zakat digital di Kabupaten Sidoarjo. Namun, ketika kepercayaan dan literasi digabungkan bersama-sama, keduanya memiliki pengaruh terhadap	Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi dan kepercayaan memiliki dampak terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat.	Penelitian ini juga mengevaluasi dampak literasi zakat dan tingkat kepercayaan terhadap minat individu dalam membayar zakat melalui platform zakat digital.

⁴⁹ Anggraini and Indrarini.

		minat membayar zakat melalui zakat digital di masyarakat Kabupaten Sidoarjo.		
7.	<i>“Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta),”</i> Shalsa Alfira Oktaviani, Dede Abdul Fatah, 2022. ⁵⁰	Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi zakat, pendapatan, dan altruisme berhubungan positif dan signifikan dengan keputusan muzakki untuk membayar zakat profesi. Selain itu, transparansi juga berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara literasi zakat, pendapatan, dan altruisme dengan keputusan	Mengkaji peran transparansi sebagai variabel moderator terhadap literasi dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat.	Penelitian ini juga memanfaatkan metode analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS.

⁵⁰ Shalsa Alfira Oktaviani, ‘Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)’, *Account*, 9.2 (2022) <<https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>>.

		muzakki membayar zakat profesi.		
8.	<p>“Pengaruh Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi Pada Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqoh Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung.” Ulvi Muthoharoh (2016.”</p>	<p>Dari hasil pengujian stimulan terhadap variabel profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat, terbukti bahwa keduanya bersama-sama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya profesionalisme kinerja dan proses sosialisasi secara simultan dapat memberikan kontribusi yang sangat positif</p>	<p>Menganalisis dampak dari Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung.</p>	<p>Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data SPSS.</p>

		terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung.		
9.	“Pengaruh Profesionalisme Kerja Dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Baznas Kota Payakumbuh”, Mulya Yuhanda, 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme kerja berdampak positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat kepada BAZNAS Kota Payakumbuh, ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} sebesar 2,381 yang melebihi nilai t_{tabel} 1,996. Sementara itu, variabel sosialisasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat kepada	Menganalisis konsekuensi dari tingkat profesionalisme kerja dan proses sosialisasi terhadap minat muzakki untuk melakukan pembayaran zakat.	Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data SPSS.

		<p>BAZNAS Kota Payakumbuh, terbukti dari nilai t_{hitung} sebesar 2,637 yang lebih tinggi daripada t_{tabel} 1,996. Secara keseluruhan, profesionalisme kerja dan sosialisasi secara bersama-sama memberikan dampak positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat kepada BAZNAS Kota Payakumbuh, sebagaimana diindikasikan oleh nilai F_{hitung} sebesar 6,467 yang melebihi nilai F_{tabel} 3,13.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

10.	<p>“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen,” Nur Kabib,dkk, 2021.</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara kolektif, akuntabilitas dan transparansi dari Lembaga BAZNAS Kabupaten Sragen mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakatnya. Namun, ketika dianalisis secara individu, akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat muzakki, sementara transparansi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar</p>	<p>Meneliti dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Sragen.</p>	<p>Penelitian ini juga memanfaatkan metode analisis data dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------


		zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.		
11	<p>“Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating,” Berlian Febrianti dan Ach. Yasin, 2023.”</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam analisis parsial, literasi zakat, altruisme, dan citra lembaga memiliki dampak yang signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat. Selain itu, hasil analisis moderating menunjukkan bahwa religiusitas tidak</p>	<p>Meneliti pengaruh literasi zakat, altruisme, dan persepsi terhadap lembaga terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya, dengan mengidentifikasi religiusitas sebagai variabel yang memoderasi.</p>	<p>Penelitian ini memanfaatkan metode analisis data PLS.</p>

		memengaruhi secara signifikan hubungan antara literasi zakat, citra lembaga, dan altruisme terhadap minat muzakki membayar zakat.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran luas tentang studi yang dilakukan. Telah ditunjukkan proses dan apa yang akan diteliti dalam penelitian dari kerangka berpikir tekstual.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Dari gambar 2.1 Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara *trust dan literasi zakat* terhadap minat membayar zakat melalui lembaga zakat melalui profesionalisme dan transparansi.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *trust* terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang

Trust, juga dikenal sebagai kepercayaan sebagai faktor perseptual, merupakan yang konsisten pada seseorang yang cenderung melakukan tindakan tertentu, yang dipengaruhi oleh tingkat literasi yang komprehensi⁵¹. Minat erat berkaitan hubungan yang dengan aspek emosional, seperti rasa percaya terhadap lembaga zakat sebagai pengelola zakat yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pengelola zakat⁵². Pengaruh *trust* atau kepercayaan terhadap minat membayar zakat pada Badan Amil Zakat^{53,54} Zakat dapat dilihat melalui hubungan antar variabel dan permasalahan yang diidentifikasi, sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Trust* diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Rembang

2. Pengaruh literasi terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Rembang

Literasi zakat adalah kemampuan individu untuk membaca, memahami, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan zakat. Dalam konteks ini, tingkat kesadaran dalam membayar zakat dapat ditingkatkan secara signifikan melalui literasi zakat yang solid dan pendidikan.⁵⁵ Hal Ini menunjukkan bahwa kemungkinan seseorang untuk membayar zakat melalui BAZNAS bisa dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, atau persepsi masyarakat tentang zakat. strategi Ini dapat digunakan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat, terutama melalui peningkatan literasi zakat

⁵¹ Putra and Lestari.

⁵² “Istikhomah Dwi, ‘Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte’, *Economic Education Analysis Journal*, 2.1 (2019), 18–23.”

⁵³ “Zulfadli Hamzah and Izzatunnafsi Kurniawan, ‘Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3.1 (2020), 30–40 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)>.”

⁵⁴ Utami, ., and Yuliati.

⁵⁵ BAZNAS.

masyarakat melalui BAZNAS.^{56,57,58} Dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel dan permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Literasi diduga berpengaruh positif terhadap minat masyarakat

membayar zakat pada BAZNAS Rembang

3. Pengaruh *trust* terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang dengan profesionalisme sebagai moderating.

Sebagai individu yang bertanggung jawab atas pendataan, pengumpulan, dan distribusi zakat secara komprehensif, amil memiliki peran yang sangat penting. Tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap lembaga zakat sangat bergantung pada sejauh mana amil zakat tersebut dikenal sebagai individu yang jujur, kompeten, dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk memaksimalkan potensi zakat, beberapa tindakan bisa diambil, salah satunya adalah dengan meningkatkan profesionalisme amil zakat sehingga mereka menjadi individu yang bisa dipercaya, andal, dan memiliki kompetensi yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme dalam suatu organisasi, semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk memiliki minat yang lebih tinggi. Temuan ini juga mendapatkan dukungan dari hasil penelitian yang bisa oleh Mulya Yuhanda, yang menyatakan bahwa profesionalisme dapat berperan sebagai variabel perantara dalam meningkatkan minat masyarakat.⁵⁹

H3: Profesionalisme diduga dapat memoderasi *trust* terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Rembang

4. Pengaruh literasi terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang dengan profesionalisme sebagai moderating

⁵⁶ “Clarashinta Canggih and Rachma Indrarini, ‘Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11.1 (2021), 1 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)>.”

⁵⁷ “Nurul Maisyal, ‘Contemporary Zakat Literacy As A Zakat Therapy Method’, *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy*, 1.2 (2021), 113–26 <<https://doi.org/10.28918/jousip.v1i2.4352>>.”

⁵⁸ Intan Suri Mahardika Pertiwi, ‘Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung’, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8.1 (2020), 1–9.

⁵⁹ (Yuhanda, 2020)

Literasi zakat adalah kemampuan individu, termasuk kemampuan membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan zakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran individu untuk memberikan zakat. Penilaian literasi zakat melibatkan beberapa indikator, seperti pengetahuan tentang kewajiban zakat, kemampuan menghitung zakat, pemahaman tentang dampak zakat, dan pemahaman mengenai program-program penyaluran zakat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profesionalisme lembaga zakat itu, maka hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam zakat. Hasil penelitian ini juga mendapatkan dukungan dari hasil studi yang dilakukan oleh Berlian Febrianti dan Yasin.⁶⁰

H4: Profesionalisme diduga dapat memoderasi literasi masyarakat terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang.

5. Pengaruh *trust* terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang dengan transparansi sebagai moderating

Semakin tinggi tingkat transparansi suatu lembaga, akan semakin meningkatkan kepercayaan individu terhadapnya. Tingkat transparansi dalam Lembaga Pengelola Zakat akan memengaruhi minat muzakki, karena individu lebih cenderung memilih lembaga yang transparan. Konsep ini sesuai dengan teori minat yang menunjukkan bahwa motivasi sosial dapat mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transparansi memiliki dampak signifikan pada minat muzakki. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat transparansi dapat memengaruhi niat untuk membayar zakat. Selain itu, transparansi juga berhubungan dengan aspek emosional, seperti rasa percaya terhadap lembaga zakat sebagai pengelola zakat, yang diperoleh melalui informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut⁶¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan

⁶⁰ “Febrianti, Berlian, and Ach. Yasin. 2023. “Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Lazis Nurul Falah Surabaya Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (6): 2921–39. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3720>.”

⁶¹ “Mohammad Fahmi Ikhwandha and Ataina Hidayati, ‘The Influence of Accountability, Transparency, Affective and Cognitive Trust toward the Interest

bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat kepada Badan Amil Zakat, seperti yang diungkapkan dalam teori yang diajukan oleh penulis.

H5: Transparansi diduga dapat memoderasi *trust* terhadap minat masyarakat membayar Zakat pada BAZNAS Rembang

6. Pengaruh literasi terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang dengan transparansi sebagai moderating

Transparansi dalam Konteks Keuangan Negara (KK SAP) melibatkan penyediaan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dengan transparan dan lengkap bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.⁶² Menurut definisi UNESCO, literasi adalah kemampuan individu untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mereka.⁶³ Kemampuan literasi yang memadai mengenai kewajiban zakat dapat memengaruhi dorongan seseorang untuk memberikan zakat melalui lembaga amil zakat.⁶⁴ Peningkatan transparansi yang baik dalam lembaga pengelola zakat dapat memperkuat kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak. Dengan demikian, literasi dapat memperkuat pengaruh transparansi seseorang dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas transparansi yang terlihat⁶⁵ Hal ini mengidentifikasi bahwa tingkat literasi memiliki korelasi dengan tingkat transparansi. Berdasarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan permasalahan penelitian, hipotesis berikut dapat dihasilkan.

in Paying Zakat', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23.1 (2019), 39–51 <<https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art5>>.”

⁶² “Nurul Inayah and Zahrotul Muanisah, ‘Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2018), 110–28.”

⁶³ Maisyal.

⁶⁴ Rinaldi and Devi.

⁶⁵ “Dwi Istikhomah, ‘Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening.’, *Economic Education Analysis Journal*, 8 No 1 (2019).”

H6: Transparansi diduga dapat memoderasi literasi masyarakat terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS Rembang.

